

## ABSTRAK

Muhammad Wildhan Zain, 20170702011058, *Pemahaman Taklik Talak di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Dr. H. Maimun, S.Ag, M.HI

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Taklik Talak, Kompilasi Hukum Islam*

Taklik talak sangat penting dan juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga serta harus dipertegas lagi keberadaannya, faktanya banyak tindakan kesemena-menaan seorang suami terhadap istri sehingga sang istri tidak teradili dan terlindungi, seperti, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah seorang istri, dan lain-lain. Taklik talak perlu diketahui oleh pasangan suami istri, terutama pada istri. karena, jika saat ada kelalaian suami yang merugikan pihak istri maka taklik talak dapat dijadikan sebagai perlindungan, dan juga agar suami lebih berhati-hati dalam menyikapi suatu hubungan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana pemahaman pasangan suami istri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan tentang taklik talak? 2.) Bagaimana pemahaman tentang taklik talak persepektif Kompilasi Hukum Islam? dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pasangan suami istri tentang taklik talak serta mengetahui bagaimana pemahaman pasangan suami istri tentang taklik talak persepektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analitik.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman suami istri terhadap pelaksanaan talik talak di Kelurahan Bugih cukup variatif yaitu ada yang paham, kurang paham dan tidak paham. Bervariasinya pemahaman ini disebabkan perbedaan pendidikan yang pernah ditempuh dan tidak adanya penjelasan seputar masalah taklik talak, Menurut Kompilasi Hukum Islam, taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 45 dimana kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang mana tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Pentingnya taklik talak tidak lain agar suami tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya tidak terjamin hak isteri atau dapat menjadi sebab terjadinya perlakuan marginalisasi terhadap istri serta tidak terpenuhinya hak istri dan atau sumber marginalisasi yang dapat terjadi terhadap perempuan dapat kita lihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi belakangan ini, seperti banyaknya laki-laki yang memiliki sifat temperamental. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kemungkinan amukan suami terhadap istri dicantumkan dalam taklik talak, bahwa suami tidak boleh menyakiti istri baik perkataan maupun perbuatan.